



BUPATI TAPANULI UTARA

PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI TAPANULI UTARA

NOMOR **31** TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TAPANULI UTARA NOMOR 57 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TAPANULI UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPANULI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi asas efisiensi, efektivitas, dan tata kerja yang jelas pada perangkat daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Utara, perlu melakukan perubahan atas Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Utara;
- b. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Dairi jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 199);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah: (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
18. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Utara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TAPANULI UTARA NOMOR 57 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TAPANULI UTARA

Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Utara, diubah sebagai berikut:

1. *Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi:*

Pasal 3

- (1) Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Tapanuli Utara terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Program dan Keuangan.
 - c. Bidang Informasi dan Komunikasi, terdiri dari:
 1. *Seksi Pengolahan Data;*
 2. *Seksi Penyajian dan Penyebarluasan Informasi; dan*
 3. *Seksi Komunikasi Publik.*
 - d. *Bidang Aplikasi dan Informatika, terdiri dari :*
 1. *Seksi Teknologi Informatika;*
 2. *Seksi Pengelola Sistem Informatika; dan*
 3. *Seksi Aplikasi.*
 - e. Bidang Persandian dan Statistik, terdiri dari :
 1. *Seksi Persandian dan Telekomunikasi;*
 2. *Seksi Pengumpulan dan Pengelolaan Data Statistik; dan*

3. *Seksi Penyajian Data Statistik.*

- f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- g. Unit Pelaksana Teknis (UPT).

(2) Bagan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. *Ketentuan Pasal 11 huruf c, huruf f, huruf g diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi:*

Pasal 11

Kepala Seksi Pengolahan Data menyelenggarakan:

- a. layanan monitoring isu publik di media (media massa dan sosial);
- b. pengumpulan pendapat umum (survei, jajak pendapat);
- c. *pengolahan pengaduan masyarakat;*
- d. standardisasi pertukaran informasi untuk database informasi lintas sektoral;
- e. pemantauan tema komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional dan pemerintah daerah;
- f. *pengolahan dan analisis data informasi pendukung komunikasi publik dan lingkup pemerintah daerah dan nasional di Kabupaten; dan*
- g. *melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang.*

3. *Ketentuan Pasal 12 huruf c dan huruf d dihapus, huruf g huruf i dan huruf k diubah, setelah huruf l ditambahkan satu huruf yakni huruf m, sehingga Pasal 12 berbunyi:*

Pasal 12

Kepala Seksi Penyajian Data dan Penyebarluasan Informasi menyelenggarakan :

- a. layanan perencanaan komunikasi publik dan citra positif Pemerintah Daerah;
- b. *pengemasan ulang konten nasional dan pembuatan konten lokal;*
- c. *dihapus;*
- d. *dihapus;*
- e. diseminasi informasi kebijakan melalui media pemerintah daerah dan non pemerintah daerah;
- f. pemberdayaan dan penyediaan akses informasi bagi media dan lembaga komunikasi publik;
- g. *pemberdayaan dan penyediaan akses informasi bagi media dan lembaga komunikasi publik;*
- h. pengelolaan hubungan dengan media (*media relations*);
- i. *pelayanan informasi publik berdasarkan Keterbukaan Informasi Publik;*
- j. penyediaan bahan komunikasi bagi pimpinan daerah (*briefing notes, press release, backgrounders*);
- k. *menyelenggarakan Pemberian Informasi Daerah (PID); dan*
- l. menyelenggarakan Layanan Pengadaan Secara Elektronik; dan
- m. *melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang.*

4. *Ketentuan Pasal 12a ditambahkan, sehingga Pasal 12a berbunyi:*

Pasal 12a

Kepala Seksi Komunikasi Publik, menyelenggarakan :

- a. penyusunan kebijakan dan strategi bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
- b. pemantauan Opini dan Aspirasi Publik;

- c. pengumpulan Data dan Informasi kebijakan Pemerintah Daerah;
- d. penyusunan agenda komunikasi Pemerintah Daerah;
- e. pengelolaan saluran komunikasi milik pemerintah daerah/ media internal;
- f. penyelenggaraan Manajemen Krisis Komunikasi Publik;
- g. penyediaan Dukungan administrasi Komisi Informasi dan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik; dan
- a. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang.

5. *Ketentuan Pasal 13 nama Bidang diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi:*

Pasal 13

Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika mempunyai tugas :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang layanan infrastruktur dasar *data center*, *disaster recovery center* & TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan sistem komunikasi intra pemerintah kabupaten, layanan keamanan informasi *e-Government*, layanan manajemen data dan informasi *e-Government*, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan pemerintahan, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) pemerintah kabupaten, pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah dan masyarakat, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan kabupaten;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang layanan infrastruktur dasar *data center*, *disaster recovery center* & TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan sistem komunikasi intra pemerintah kabupaten, layanan keamanan informasi *e-Government*, layanan manajemen data dan informasi *e-Government*, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan pemerintahan, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) pemerintah kabupaten, pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah dan masyarakat, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan kabupaten;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang layanan infrastruktur dasar *data center*, *disaster recovery center* & TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan sistem komunikasi intra pemerintah kabupaten, layanan keamanan informasi *e-Government*, layanan manajemen data dan informasi *e-Government*, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan pemerintahan, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) pemerintah kabupaten, pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah dan masyarakat, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan kabupaten;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang layanan infrastruktur dasar *data center*, *disaster recovery center* & TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan sistem komunikasi intra pemerintah kabupaten, layanan keamanan informasi *e-Government*, layanan manajemen data dan informasi *e-Government*, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan pemerintahan, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO)

- pemerintah kabupaten, pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah dan masyarakat, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan kabupaten; dan
- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan infrastuktur dasar data center, disaster recovery center & TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan sistem komunikasi intra pemerintah kabupaten, layanan keamanan informasi e-Government, layanan manajemen data dan informasi e- Government, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan pemerintahan, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Kabupaten, pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah dan masyarakat, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan kabupaten.
6. *Ketentuan Pasal 15 nama Seksi, huruf e, huruf p, huruf q, huruf r dihapus, huruf k, huruf s, huruf x diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi:*

Pasal 15

Kepala Seksi Pengelola Sistem Informatika menyelenggarakan:

- a. layanan *recovery* data dan informasi;
- b. layanan pengelolaan data elektronik pemerintahan dan non pemerintahan;
- c. layanan koordinasi kerja sama lintas OPD, lintas Pemerintah Daerah dan lintas Pemerintah Pusat serta non pemerintah;
- d. layanan integrasi pengelolaan TIK dan *e-Government* Pemerintah Kabupaten;
- e. *dihapus*;
- f. layanan peningkatan kapasitas aparatur dan sertifikasi teknis Bidang TIK;
- g. layanan pengembangan aplikasi pemerintahan dan pelayanan publik yang terintegrasi;
- h. layanan pemeliharaan aplikasi pemerintahan dan publik;
- i. layanan interoperabilitas;
- j. layanan interkoneksi layanan publik dan pemerintahan;
- k. *layanan implementasi e-Government promosi pemanfaatan layanan Smart City*;
- l. menyelenggarakan Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
- m. layanan Pusat *Application Program Interface* (API) daerah;
- n. layanan pengembangan *Business Process Re-engineering* pelayanan di lingkungan pemerintahan dan non pemerintah (*Stakeholder Smart City*);
- o. layanan peningkatan kapasitas masyarakat dalam implementasi *e-Government* dan *Smart City*;
- p. *dihapus*;
- q. *dihapus*;
- r. *dihapus*;
- s. *layanan pendaftaran nama domain dan sub domain instansi pemerintah*;
- t. menetapkan sub domain terhadap domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
- u. layanan pengelolaan domain dan sub domain Pemerintah Kabupaten;
- v. layanan peningkatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan domain, Portal dan website;
- w. menetapkan dan merubah nama Pejabat Domain;
- x. *menetapkan dan merubah nama domain dan sub domain dan tata kelola nama domain, sub domain*;
- y. *dihapus*;
- z. melaksanakan tugas lain yang diberikan kepada Kepala Bidang; dan
- aa. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang

7. *Ketentuan Pasal 15a ditambahkan, sehingga Pasal 15a berbunyi:*

Pasal 15a

- a. integrasi layanan publik dan pemerintah;
- b. layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang terintegrasi;
- c. peningkatan SDM pemerintah daerah dalam penggunaan aplikasi elektronik;
- d. peningkatan SDM masyarakat pengguna layanan pemerintah berbasis elektronik dilingkup kabupaten/kota;
- e. penyelenggaraan ekosistem TIK dan kerjasama Smart City;
- f. penyelenggaraan Government Chief Informasi Officer (GCIO);
- g. penyusunan kebijakan dalam penyelenggara nama domain dan e-Government(SPBE);
- h. layanan akses internet, intranet, dan komunikasi intra pemerintah daerah;
- i. layanan manajemen data dan informasi elektronik pemerintah daerah ;
- j. layanan infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center dan TIK;
- k. layanan website lembaga, pelayanan publik dan kegiatan Pemerintah Daerah;
- l. promosi dan sosialisasi layanan publik berbasis elektronik; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang.

8. *Ketentuan Pasal 16 huruf g, huruf h diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi:*

Pasal 16

Kepala Bidang Persandian dan Statistik mempunyai tugas :

- a. perumusan kebijakan keamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah;
- b. perumusan peraturan teknis tata kelola persandian dan statistik untuk pengamanan informasi;
- c. pengelolaan informasi berklasifikasi;
- d. pengelolaan sumber daya persandian dan statistik;
- e. pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tata kelola persandian dan statistik;
- f. koordinasi pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional Sandiman;
- g. *melaksanakan tugas lain yang diberikan kepada Kepala Dinas; dan*
- h. *melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.*

9. *Ketentuan Pasal 17 huruf b, huruf e, huruf j, huruf l, huruf o, huruf p, huruf q, huruf x dihapus, huruf s, huruf z diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi:*

Pasal 17

Kepala Seksi Persandian dan Telekomunikasi mempunyai tugas:

- a. perumusan kebijakan keamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah;
- b. *dihapus;*
- c. penyusunan peraturan teknis operasional pengelolaan komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan kabupaten;
- d. penyusunan peraturan teknis operasional pengamanan komunikasi sandi;
- e. *dihapus;*
- f. pengukuran tingkat kerawanan dan keamanan informasi;

- g. pengelolaan informasi berklasifikasi melalui pengklasifikasian dan pengamanan informasi milik pemerintah daerah;
- h. pengelolaan proses pengamanan informasi milik pemerintah daerah;
- i. pengiriman, penyimpanan, pemanfaatan dan penghancuran informasi berklasifikasi;
- j. *dihapus*;
- k. peningkatan kesadaran pengamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah melalui program pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis, workshop dan/atau seminar;
- l. *dihapus*;
- m. pengadaan, penyimpanan, distribusi dan pemusnahan perangkat lunak dan perangkat keras persandian;
- n. pemeliharaan dan perbaikan terhadap perangkat lunak persandian, perangkat keras persandian dan jaring komunikasi sandi;
- o. *dihapus*;
- p. *dihapus*;
- q. *dihapus*;
- r. perancangan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan kabupaten/kota;
- s. *pengamanan terhadap kegiatan/ aset/ fasilitas/ instalasi penting/ vital/ kritis melalui kontra penginderaan dan/atau metode pengamanan informasi elektronik*;
- t. pengamanan informasi elektronik;
- u. pengelolaan Security Operation Center (SOC) dalam rangka pengamanan informasi dan komunikasi;
- v. pemulihan data atau sistem jika terjadi gangguan operasional persandian dan keamanan informasi;
- w. penyusunan instrumen pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi, pengelolaan sumber daya persandian, operasional pengelolaan komunikasi sandi dan operasional pengamanan komunikasi sandi;
- x. *dihapus*;
- y. koordinasi pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional Sandiman; dan
- z. *melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang*.

10. *Ketentuan Pasal 18 huruf c, huruf f dihapus, diantara huruf g dan huruf h disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf g1, sehingga Pasal 18 berbunyi:*

Pasal 18

Kepala Seksi Pengumpulan dan Pengelolaan Data Statistik mempunyai tugas:

- a. menyelenggarakan perumusan kebijakan statistik sektoral di lingkungan pemerintah daerah;
- b. menyelenggarakan penerimaan, pengolahan data dan koordinasi pengelolaan data bekerjasama dengan satuan organisasi lainnya;
- c. *dihapus*;
- d. menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi publikasi softcopy dan media cetak yang diterbitkan oleh kabupaten;
- e. menyelenggarakan pemeliharaan direktori hasil kerja statistik sektoral baik dalam bentuk publikasi media cetak, media komputer, maupun media lainnya;
- f. *dihapus*;

- g. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional statistik;
- g1. *penyusunan rencana kebutuhan unsur pengelola dan pengguna pada komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan kabupaten/kota;*
- h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang; dan
- i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

11. *Ketentuan Pasal 18a ditambahkan, sehingga Pasal 18a berbunyi:*

Pasal 18a

Kepala Seksi Penyajian Data Statistik mempunyai tugas:

- a. menyelenggarakan penghimpunan, penyimpanan, serta pemeliharaan buku statistik, laporan berkala, buku pedoman, daftar isian, laporan kegiatan statistik, jurnal statistik, makalah statistik, dan dokumentasi semua instrument kegiatan statistik;
- b. menyelenggarakan penyebarluasan hasil kegiatan statistik;
- c. penyusunan peraturan teknis tata kelola persandian untuk pengamanan informasi yang meliputi pengelolaan informasi berklasifikasi, pengelolaan sumber daya manusia sandi, pengelolaan perangkat lunak persandian, pengelolaan perangkat keras persandian dan pengelolaan jaring komunikasi sandi;
- d. penyusunan rencana kebutuhan perangkat lunak persandian dalam rangka operasional komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan Kabupaten/Kota;
- e. penyusunan peraturan teknis pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi, pengelolaan sumber daya persandian, operasional pengelolaan komunikasi sandi dan operasional pengamanan komunikasi sandi;
- f. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi terhadap pengelolaan informasi berklasifikasi, pengelolaan sumber daya persandian, operasional pengelolaan komunikasi sandi dan operasional pengamanan komunikasi sandi sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.

Ditetapkan di Tarutung
pada tanggal 11 - 07 - 2019

BUPATI TAPANULI UTARA,

Dto,-

NIKSON NABABAN

Diundangkan di Tarutung


pada tanggal 11 - 07 - 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA,



PARSAORAN HUTAGALUNG

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2019 NOMOR: 32



BUPATI TAPANULI UTARA,
Dito,-

NIKSON NABABAN